

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2004<sup>1</sup>**

**Oleh : Marcelino Eric Montol<sup>2</sup>**

Eugenius N. Paransi<sup>3</sup>

Mien Soputan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam sistem pemerintahan, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu: a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan. B. Kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. C. Kekuasaan atau kewenangan tersebut dilakukan secara merdeka. D. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. 2. Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia saat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam sistem pemerintahan, antara lain timbulnya permasalahan antarlembaga penegak hukum lainnya karena masalah dualisme dalam hal penuntutan.

Kata kunci: kejaksaan; sistem pemerintahan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengaturan kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam sistem pemerintahan?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004**

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).<sup>6</sup> Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada pengecualian.

Indonesia sebagai negara hukum, sehingga mengakibatkan segala hal harus mengacu kepada produk hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum yang diberi wewenang, fungsi dan tugas lewat produk hukum secara formil merupakan dasar ataupun legitimasi dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101334

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco. Hlm. 67.

menegakan hukum.<sup>7</sup> Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Terjaminnya Hak Asasi Manusia.
2. Adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan.
3. Adanya kedaulatan rakyat.
4. Terselenggaranya pemerintahan yang berpijak pada aturan hukum yang ada.
5. Adanya peradilan administrasi negara yang masih digunakan sebagai sebuah dasar untuk tertujunya negara hukum di Indonesia.

Sistem peradilan pidana terdiri atas tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta pelaksanaan putusan. Melihat tahapan-tahapan demikian, maka bagian-bagian dalam sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memantapkan kedudukan dan perannya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Ketentuan umum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan, bahwa:<sup>10</sup>

1. Jaksa

Pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut umum

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Penuntutan

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Jabatan fungsional jaksa

Jabatan bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah satu, tidak terpisahkan. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri.<sup>11</sup>

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.

Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan negeri dalam hal tertentu di daerah hukum dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri. Cabang kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Tugas, wewenang dan tanggung jawab jaksa menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

<sup>7</sup>Sugama, I. D. G. D. 2014. *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume Tiga, Nomor Satu. Hlm. 2

<sup>8</sup>Siallagan, H. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume Delapan Belas, Nomor Dua. Universitas Padjajaran. Hlm. 136.

<sup>9</sup>Wibowo, A. 2015. *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum, Volume Dua Belas, Nomor Satu. Lampung: Istinbath IAIN Metro. Hlm. 3.

<sup>10</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>11</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut hierarki.
2. Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
3. Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan senantiasa menjaga kehormatan juga martabat profesinya.
4. Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, syarat-syarat untuk seseorang untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:<sup>13</sup>

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Berijazah paling rendah sarjana hukum.
5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
8. Pegawai Negeri Sipil.
9. Harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

Jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau daerah, swasta maupun advokat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa Jaksa Agung adalah

pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan. Jaksa Agung adalah pejabat negara. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:<sup>15</sup>

1. Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
2. Advokat.
3. Wali, kurator (pengampu) dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara sedang diperiksa olehnya.
4. Pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau daerah maupun badan usaha swasta.
5. Notaris, pengganti atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
8. Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Kepala kejaksaan tinggi adalah pimpinan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang pembantu dan pelaksana. Kepala cabang kejaksaan negeri mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukumnya.<sup>16</sup> Tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>15</sup>Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>16</sup>Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>12</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>13</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Secara umum:
  - a. Bidang pidana
    - 1) Melakukan penuntutan.
    - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
    - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
    - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  - b. Bidang perdata dan tata usaha negara  
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  - c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum  
Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
    - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
    - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
    - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
    - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
    - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
2. Secara khusus  
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk:
  - a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas serta wewenang kejaksaan.
  - b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
  - c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  - d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
  - e. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
  - f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mencermati isi pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan.
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Kekuasaan atau kewenangan tersebut dilakukan secara merdeka.
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Jaksa tersebut tidak hanya bertugas sebagai penuntut umum dalam sidang di pengadilan saja, melainkan juga seorang pengacara yang diberikan kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara berkenaan dengan hukum, baik itu perkara bersifat perdata maupun Tata Usaha Negara.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Setiap orang oleh karenanya berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Usaha dalam memperkuat prinsip di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan

ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Perubahan-perubahan tersebut menegaskan, bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>18</sup> Pembaruan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yaitu merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan:

1. Supremasi hukum.
2. Perlindungan kepentingan umum.
3. Penegakan Hak Asasi Manusia.
4. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penataan kembali perlu dilakukan terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas. Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan hal-hal berikut, antara lain:

1. Kepastian hukum.
2. Ketertiban hukum.
3. Keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.
4. Mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.
5. Wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain dengan turut menciptakan kondisi

yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah juga negara termasuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal-hal yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain:

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus merdeka. Artinya, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh lainnya. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah serta kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Pembentukan jaksa yang profesional harus menempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas serta wewenangnya. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Usia pensiun jaksa yang awalnya 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
3. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Jaksa Agung dengan demikian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepadanya.

5. Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat maupun tergugat. Pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara maupun pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Kedudukan serta peranan kejaksaan dalam hal penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memperlihatkan adanya ambivalensi di antara kedudukan kelembagaan. Artinya, kejaksaan sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif atau dengan kata lain sebagai unsur pemerintah, memiliki fungsi dalam kekuasaan penuntutan, dimana hal tersebut masuk dalam kekuasaan yudikatif.<sup>19</sup>

#### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi, Tugas Dan Wewenangnya Dalam Sistem Pemerintahan**

Eksistensi kewenangan penuntutan oleh kejaksaan di dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan terkait dengan kekuasaan kehakiman (*vide* Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kejaksaan dengan fungsi sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, yaitu pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti

<sup>19</sup>Kejaksaan Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia*. [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=1543&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=1543&bc=) Diakses tanggal 22 November 2021, pukul 15.55 WITA.

sah menurut undang-undang juga sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan serta keputusan dalam perkara pidana.

Pasal 1 Butir (13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan, bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan.<sup>20</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Kenyataan menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan sering timbul permasalahan antarlembaga penegak hukum lainnya dalam hal:<sup>21</sup>

1. Koordinasi berkas perkara antara kejaksaan dan penyidik kepolisian pada tahap prapenuntutan.
2. Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara kejaksaan dan pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaan di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas.
3. Dualisme kewenangan penuntutan antara kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi, karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub sistem penegakan hukum lainnya, yaitu kepolisian

<sup>20</sup>Pasal 1 Butir (13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>21</sup>Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. 2008. *Studi Tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia*. [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=) Diakses tanggal 22 November 2021, pukul 17.15 WITA.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 1.

dalam hal penyidikan dan pengadilan pada proses peradilan.

2. Kedudukan kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan kejaksaan tidak mandiri dan independen.
3. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 266/M/2003 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkok dan mengesampingkan asas *dominus litis* (sebagai pengendali proses perkara) serta prinsip *een on deelbaar* (kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).

Mengacu pada tugas dan kewenangan kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat bahwa jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan, antara lain sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Sistem Anglo Saxon

Sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin serta memerlukan persetujuannya untuk melakukan penuntutan tersebut. Polisi dalam prakteknya, harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti diharapkan. Polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan

Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia dan Singapura.

2. Sistem Anglo American

Jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana, karena mempunyai pengaruh sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana manapun. Kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan benar-benar sangat menentukan. Perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.

3. Sistem Eropa Kontinental

Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Polisi meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi mempunyai kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, tetap mempunyai kebijaksanaan penuntutan luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak pada hampir semua perkara pidana. Negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

Hal lain dapat juga dijadikan acuan dalam permasalahan dualisme penuntutan di Indonesia adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya saja sampai pada tahap penyidikan dan selanjutnya kejaksaanlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat atau tidak untuk diajukan penuntutan ke

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 1.

pengadilan. Kewenangan lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Artikel 6 *United Nations Conention Against Corruption* yang menyebutkan, bahwa pembentukan badan independen di setiap negara dalam rangka pemberantasan korupsi adalah sebagai sarana untuk tindakan pencegahan.<sup>24</sup>

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang juga dapat melakukan penuntutan melampaui apa yang diatur dalam konvensi tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 40 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, bahwa lembaga tersebut tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan. Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan sehubungan dengan sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat pada koordinasi antara kejaksaan dengan kepolisian ataupun kejaksaan dengan pengadilan yang tidak berjalan semestinya, karena berbagai alasan bersifat birokratis maupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan.

Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan penuntutan yang sama adalah berkurangnya eksistensi kewenangan jaksa selaku *dominus litis* yang berlaku universal disebabkan masih adanya tumpang-tindih dan kerancuan hukum berhubungan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan supremasi Kejaksaan Republik Indonesia agar menjadi satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan dapat dilihat pada tugas dan kewenangan kejaksaan pada berbagai sistem penuntutan yang berlaku di negara-negara serta tugas kewenangan lembaga pemberantasan korupsi berpedoman kepada ketentuan Artikel 6 *United Nations Conention Against Corruption*.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

<sup>24</sup>Artikel 6 *United Nations Conention Against Corruption*.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 1.

## **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:
  - a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan.
  - b. Kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  - c. Kekuasaan atau kewenangan tersebut dilakukan secara merdeka.
  - d. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Republik Indonesia saat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam sistem pemerintahan, antara lain timbulnya permasalahan antarlembaga penegak hukum lainnya karena masalah dualisme dalam hal penuntutan.

## **B. Saran**

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan di bidang penuntutan, harus berani untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa tebang pilih atau dipengaruhi oleh pihak-pihak maupun golongan tertentu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi untuk melindungi profesi kejaksaan itu sendiri. Kejaksaan harus terbebas dari dukungan-dukungan kepentingan pribadi maupun golongan agar dalam menegakkan hukum tidak terjadi penyimpangan di luar undang-undang yang berlaku.
2. Mencegah terjadinya dualisme dan bentrokan-bentrokan pihak berkepentingan di dalam bidang penuntutan, maka pemerintah sebaiknya menetapkan ketentuan atau undang-undang yang membedakan penuntutan dari kejaksaan dengan lembaga atau badan hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara aparat penegak hukum dengan kejaksaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Artikel 6 United Nations Conention Against Corruption.
- Asshidiqie, J. dan Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Bambang, J. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiardjo, M. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, M. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, E. 2007. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Surabaya: Putra Tunggal.
- Freidmen, L. M. 2001. *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki). Jakarta: Tata Nusa.
- Fuady, M. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Isra, S. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. 2004. *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*. Jakarta: KHN dan MaPPI.
- Librayanto, R. 2008. *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mahendra, Y. I. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku* Azhary, M. T. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Noer, D. 1998. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Bandung: Mizan.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rahardjo, S. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, R. A. N. 2017. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Salim. 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siallagan, H. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia. Sosiohumaniora, Volume Delapan Belas, Nomor Dua*. Universitas Padjajaran.
- Soekanto, S. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugama, I. D. G. D. 2014. *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume Tiga, Nomor Satu*.
- Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunny, I. 1987. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Cetakan Keenam. Jakarta: Aksara Baru.
- Wibowo, A. 2015. *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum, Volume Dua Belas, Nomor Satu*. Lampung: Istinbath IAIN Metro.
- Wicaksana, D. A. 2013. *Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. *Fiat Justitia, Volume Satu, Nomor Satu*. Jakarta: MaPPI-Fhui.

#### SUMBER-SUMBER HUKUM

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## SUMBER-SUMBER LAIN

- Arti Pemerintahan. 2014. <https://pemerintah.net/arti-pemerintah/> Diakses tanggal 22 Juni 2021, pukul 11.14 WITA.
- Biro Organisasi. 2014. Membedakan Definisi Pemerintahan Dan Pemerintahan. <https://biroorganisasi.jogjaprovo.go.id/v1/flash-back-membedakan-definisi-pemerintah-dan-pemerintahan/> Diakses tanggal 21 Juni 2021, pukul 13.20 WITA.
- BPAKHM. 2018. Konsep Dasar Dan Pengertian Sistem. <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> Diakses tanggal 26 November 2021, pukul 23.33 WITA.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2021. Pengertian Kejaksaan. [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) Diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 08.15 WITA.
- 
- \_\_\_\_\_. 2021. Sejarah Kejaksaan. [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) Diakses tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.05 WITA.
- Kejaksaan Tinggi NTB. Tugas Pokok Dan Fungsi Kejaksaan. <https://kejatintb.kejaksaan.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi-kejaksaan/> Diakses tanggal 21 Juni 2021, pukul 09.14 WITA.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2021. [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) Diakses tanggal 5 Agustus 2021, pukul 08.10 WITA.
- 
- \_\_\_\_\_. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia. [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=1543&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=2&id=1543&bc=) Diakses tanggal 22 November 2021, pukul 15.55 WITA.
- Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. 2008. Studi Tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia. [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=) Diakses tanggal 22 November 2021, pukul 17.15 WITA.
- Sistem Pemerintahan. 2014. <https://pemerintah.net/sistem-pemerintahan/> Diakses tanggal 24 Juni 2021, pukul 08.33 WITA.